

ABSTRAK

Abortus provocatus dikenal di Indonesia dengan istilah aborsi berasal dari bahasa latin yang berarti pengguguran kandungan karena kesengajaan. Pengaturan aborsi diatur dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, menindaklanjuti hal tersebut pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi. Aborsi telah diatur sedemikian rupa, namun pada kenyataannya masih terdapat permasalahan dalam Pasal 34 PP Kesehatan Reproduksi yang menyatakan bahwa kehamilan akibat perkosaan dapat dibuktikan dengan keterangan penyidik. Berdasarkan pasal tersebut terdapat polemik dalam segi pembuktian tindak pidana pemerkosaan dikarenakan kewenangan untuk menentukan telah terjadinya tindak pidana pemerkosaan berada ditangan “lembaga pengadilan” berdasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Berdasarkan hal tersebut maka, problematika hukum yang muncul adalah apakah keterangan penyidik dapat dikualifikasikan sebagai alat bukti yang cukup untuk dilaksanakannya aborsi secara legal bagi korban tindak pidana pemerkosaan dan implikasi hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam melakukan aborsi tersebut apabila terdapat putusan hakim yang menyatakan bahwa tindak pidana pemerkosaan tidak terbukti.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menitikberatkan penelitian pada data primer, yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang terkait dengan legalisasi aborsi. Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini bertujuan untuk mengkaji dan memahami pembuktian korban pemerkosaan berdasarkan hukum positif Indonesia dan untuk mengkaji dan memahami terkait pengaturan hukum terhadap pihak-pihak yang membantu melakukan aborsi atas adanya putusan hakim yang menyatakan bahwa tindak pidana pemerkosaan tidak terbukti dan tindakan aborsi secara legal telah dilakukan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kewenangan menentukan terjadinya tindak pidana pemerkosaan berada ditangan lembaga pengadilan, sehingga penyidik perlu mengedepankan hak seseorang sesuai asas *Presumption of Innocence*, selain hal tersebut tidak adanya standarisasi ataupun tolak ukur “keterangan penyidik” seperti apa yang dapat dijadikan dasar untuk korban pemerkosaan melakukan aborsi secara legal, belum lagi pengaturan yang tidak jelas terkait indikasi kehamilan akibat perkosaan dapat dibuktikan dengan keterangan dokter, keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan yang tercantum dalam Pasal 34 ayat 2 PP Kesehatan Reproduksi, terkait apakah keterangan penyidik merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan keterangan dokter, psikolog, dan/atau ahli lain ataupun cukup dengan keterangan penyidik saja maka legalisasi aborsi terhadap korban pemerkosaan dapat dilakukan. Dalam hal penyidik telah memberikan surat keterangan yang dapat digunakan korban pemerkosaan untuk melakukan aborsi secara legal, namun apabila pada proses persidangan dikemudian hari putusan hakim menyatakan bahwa hal tersebut bukan merupakan tindak pidana pemerkosaan melainkan kehamilan akibat hubungan diluar pernikahan, maka penyidik dan pihak-pihak yang membantu (dokter, psikolog) dapat dikenakan sanksi sebagai pihak yang turut serta membantu sesuai dengan pasal 55 KUHP. Terkait hal tersebut perlu adanya revisi terhadap ketentuan legalisasi aborsi dengan cara menyelaraskan peraturan-peraturan terkait aborsi dengan mempertimbangkan aspek sosiologis masyarakat, adat istiadat, etika, kesusilaan, dan agama.

Kata Kunci : Aborsi, Keterangan Penyidik, Implikasi Hukum

ABSTRACT

Abortus pravocatus is known in Indonesia as abortion term comes from Latin language that means abortion because of deliberateness. The abortion regulation is regulated in Health Regulations Number 36 Year 2009, conducted that problem, the government issues Government Regulation Number 61 Year 2014 About Reproduction Health. Furthermore, it is regulated, but in reality there is still the problem in Article 34 Government Regulation of Reproduction Health that clarify the pregnant because of rape can be evidenced with investigating officer information. Based on such article, there is polemic from view of criminal evidence, the rape because of competence to determine the rape action existed in “court institution” based on judge verdict that has decided law strength (*inkracht van gewijsde*). Based on such problem, the law problematic that emerges whether investigating officer information can be qualified as valid evidence tool to be implemented abortion legally for rape criminal and the law implication with parties concerned when the judge verdict that clarify the rape criminal cannot be evidenced.

Used method in this research is normative juridical with focus to primary data that consists of primary law material, secondary, and tertiary concerned with abortion legalization. The research in this paper has objective to examine and comprehend the rape victim based on Indonesia law positive and to examine and comprehend about included parties in this case through the judge verdict that clarify it cannot be evidenced and abortion act legally to be done.

The study result concludes that competence to determine the rape criminal well-to-do court institution, so that investigating officer must consider Presumption of Innocence principle, in addition to standardization or “investigating officer information” such as a foundation for the rape victim carry out abortion legally, not anymore unclear regulation concerning with pregnant indication that caused by the rape can be evidenced through doctor information, investigating officer, psychology, and/or other specialist about the rape assessment in Article 34 paragraph 2 Government Regulation of Reproduction Health, concerned with whether the information from investigating officer as one unity that cannot be separated with doctor information, psychology, and/or other specialist or enough with information from investigating officer, then abortion legalization through the rape victim can be made. In this case investigating officer gives used information by the rape victim to make abortion legally, but while on court session process father the judge verdict clarify that the case is not the rape criminal, but the pregnant caused by sexual acts outside of marriage, then investigating officer and other parties such as doctor, psychology can be applied the sanction as participation party in this case to assist as with article 55 KUHP. About the revision to abortion legislation by procedure adjusting the regulations concerned with abortion and considering community sociologies aspect, tradition, ethics, morality, and religion.

Keywords: Abortion, Investigating Officer Information, Law Implication

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL

PERNYATAAN KEASLIAN

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

LEMBAR PERSETUJUAN PANITIA SIDANG

LEMBAR PERSETUJUAN REVISI

ABSTRAK

ABSTRACT

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Kerangka Pemikiran.....	10
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Penulisan.....	23

BAB II ASPEK HUKUM PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN

A. Hukum Pembuktian	26
1. Pengertian Pembuktian	26
2. Sistem Pembuktian Yang Dianut Oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	30
B. Alat-Alat Bukti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.....	36
C. Keterangan Penyidik.....	57
1. Pengertian Penyidikan.....	57
2. Fungsi penyidikan.....	59
3. Pejabat Penyidik.....	60
4. Tugas dan Kewenangan Penyidik.....	65
D. Tindak Pidana Pemerkosaan	
1. Tindak Pidana Pemerkosaan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	70
2. Istilah dan Pengertian Pemerkosaan.....	74

BAB III PRAKTEK ABORSI DAN PENGATURANNYA BERDASARKAN HUKUM

A. Praktek Aborsi Di Indonesia	78
1. Aborsi.....	78
2. Pengertian Aborsi.....	83
3. Macam-Macam Aborsi.....	87
4. Alasan Dilakukannya Aborsi.....	93

5. Akibat Aborsi.....	98
B. Pengaturan Legalisasi Aborsi Berdasarkan Hukum	
Positif Indonesia.....	102
1. Pengaturan Tindak Pidana Aborsi Menurut Undang-Undang	
Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.....	102
2. Indikasi Kedaruratan Medis Dan Perkosaan Sebagai	
Pengecualian Atas Larangan Aborsi.....	111

BAB IV ANALISIS KETERANGAN PENYIDIK DAPAT DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI ALAT BUKTI UNTUK DILAKSANAKANNYA ABORSI SECARA LEGAL BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DAN IMPLIKASI HUKUM BAGI PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM MELAKUKAN ABORSI

A. Analisis Keterangan Penyidik Sebagai Alat Bukti Dilaksanakannya Aborsi Secara Legal Bagi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan.....	115
B. Analisis Hukum Bagi Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Melakukan Aborsi Dimana Putusan Hakim Menyatakan Bahwa Tindak Pidana Pemerkosaan Tidak Terbukti Dan Tindakan Aborsi Secara Legal Telah Dilakukan.....	124
1. Sanksi Hukum Bagi Pihak Yang Melakukan Aborsi Berdasarkan KUHP	124

2. Sanksi Hukum Bagi Pihak-Pihak Yang Terlibat Membantu Pelaksanaan Aborsi Secara Legal Dimana Putusan Hakim Menyatakan Bahwa Tindak Pidana Pemerkosaan Tidak..... Terbukti	132
--	-----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	138
B. Saran.....	141

DAFTAR PUSTAKA

CURRICULUM VITAE

